



Kecamatan Cimanuk

Jl. Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy E-KTP
2. Data Usaha
3. Foto Tempat Usaha
4. pa Photo pemilik 3x4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut, jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat IUMK

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut, jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi
4. Pemohon menerima surat IUMK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ijin Usaha Mikro dan Kecil

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tiak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan